

**PRAPERADILAN DALAM PRAKTEK PRADILAN  
PIDANA (STUDI TENTANG PUTUSAN  
PRAPERADILAN NO.  
02/PID.PRA/2016/PN.THN)<sup>1</sup>  
Oleh : Aldi Bush Janis<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana anak pelaku perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan bagaimana mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kategori usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah di atas 12 tahun, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 2. Mengenai mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711401

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Kata kunci: Praperadilan, Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan Perundang-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak – hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, inferior, rentan dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan.<sup>3</sup>

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. PT. Fajat Interpretama Mandiri. Jakarta. 2010. Hal. 4

<sup>4</sup> Rahmat Illahi Besri. Makalah Perlindungan Korban Perkosaan. Diakses dari <https://lbelboyz.wordpress.com/2011/06/03/Perlindung>

Korban kekerasan seksual atau perkosaan sangat berdampak terhadap diri Korban maupun Keluarga. Yaitu Korban kehilangan kepercayaan diri, Korban/Keluarga merasa tersisi di dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, bahkan trauma yang mendalam terhadap diri Korban, apalagi Korbannya adalah anak-anak, begitu sulit untuk mengobati traumatis yang dialami korban, karena diperlukan waktu yang begitu lama untuk mengobatinya, sehingga mengakibatkan masa depan dari anak sebagai korban menjadi rusak atau menjadikan anak tanpa masa depan.

Pendapat Penulis senada dengan yang disampaikan oleh Abar dan Subarjono yaitu, umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, ataupun hubungan antara pelaku dengan korban. Situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut. Selama ini, para wartawan cenderung menggunakan bahasa denotatif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa perkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah. Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut.

---

an-Korban-Perkosaan/. Pada tanggal 13 Juni 2017. pukul 09.00 WITA.

Mereka akan merasa bahwa nasib yang mereka alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan yang mungkin terjadi atau dialami oleh korban akan semakin kompleks.<sup>5</sup>

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi perdebatan sekarang ini yaitu terkait subjek pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, dimana secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam konsideran menimbang point (b) bahwa : "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>6</sup>

Bahwa menurut Penulis apa yang terkandung atau termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah hak yang melekat terhadap diri anak baik sebagai korban maupun sebagai subjek pelaku tindak pidana.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anak pelaku perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak?
2. Bagaimanakah mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>5</sup> Abar, A. Z & Tulus Subardjono. Perkosaan dalam Wacana Pers National, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta. Dikutip dari jurnal Ekdandi Sulistyaningsih. Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Universitas Gadjah Mada. 1998. Hal. 8

<sup>6</sup> Konsideran menimbang point (b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk Undang-Undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".<sup>7</sup>

Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *The Best Interest Of The Child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

- 1) Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak

pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang;

- 2) Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- 3) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadari.<sup>8</sup>

Bahwa dalam konteks kehidupan anak pada struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*) dari berbagai faktor, misalnya kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat, keterbatasan pengetahuan orang tua atas pendidikan anak, serta pengaruh negatif dari lingkungannya. Sehingga anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana, disamping itu faktor ketidakadilan struktural mengakibatkan kemiskinan yang *massive* dan derasnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Bahwa dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan

<sup>7</sup> Pasal 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2012. Hal. 11-12

<sup>9</sup> *Ibid*

tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Bahwa berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>11</sup>

Bahwa tentang peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Hukuman terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, yang belum berusia 12 tahun ditentukan dalam Pasal 21.

Pasal 21 :

- 1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup>

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, Pasal 32 ayat 2:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.<sup>14</sup>

Pasal 69 :

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>15</sup>

Pasal 82 :

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;

<sup>10</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1980. Hal. 38

<sup>11</sup> Jhon Muncie. *Youth and Crime : A Critical Introduction*. 1998. Hal. 255

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tentang *Sistem Peradilan Anak*

<sup>13</sup> Pasal 21. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>14</sup> Pasal 32 ayat 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>15</sup> Pasal 69. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
  - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup>

Pasal 83 :

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

#### **B. Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.<sup>18</sup>

Penyidikan terhadap perkara Anak yang diduga melakukan tindak pidana :

Pasal 27 :

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>19</sup>

Pasal 28 : Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>20</sup>

Bahwa terkait dengan penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur sebagai berikut :

Pasal 30 :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

<sup>16</sup> Pasal 82 ayat 1, 2, 3, 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>17</sup> Pasal 83 ayat 1, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>19</sup> Pasal 27. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>20</sup> Pasal 28. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>21</sup>

Pasal 33 :

- 1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari;
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari;
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- 4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS;
- 5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>22</sup>

Pasal 34 :

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari;
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari;
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>23</sup>

Pasal 35 :

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>24</sup>

Pasal 37 :

- 1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>25</sup>

Pasal 38 :

- 1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat

<sup>21</sup> Pasal 30. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Pasal 33. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>23</sup> Pasal 34. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>24</sup> Pasal 35. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Pasal 37. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari;

- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>26</sup>

Pasal 31 :

- 1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.<sup>27</sup>

Bahwa tentang penuntutan terhadap anak sebagai pelaku, telah diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

Pasal 41 :

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung;
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi

tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>28</sup>

Pasal 42 :

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.<sup>29</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kategori usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah di atas 12 tahun, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
2. Mengenai mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

<sup>26</sup> Pasal 38. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>27</sup> Pasal 31. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>28</sup> Pasal 41 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Pasal 42 ayat 1, 2, 3, 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak. Pada intinya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

## B. SARAN

1. Demi untuk menjamin masa depan anak, atas hukuman penjara setengah dari hukuman pidana orang dewasa, bahkan pidana penjara 10 tahun yang dapat diterapkan kepada anak atas ancaman pidana mati dan seumur hidup, menurut Penulis tidaklah tepat. Untuk itu, diperlukan terobosan demi masa depan anak, misalnya anak yang duduk di bangku sekolah SMA/Sederajat atau berusia di atas 12 tahun, apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 2 dan 6, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasti pendidikan atau sekolah dari pada anak tersebut putus atau tidak ada lagi masa depan, cukup dengan hukuman tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sedangkan untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana yang sudah putus sekolah, dibutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah, misalnya menyekolahkan lagi anak yang sudah tidak sekolah, atau diperlukan tindakan ekstra dari Pemerintah untuk bisa menghasilkan anak yang siap kerja, demi kelangsungan masa depan dari Sianak.
2. Diharuskan bagi Pihak Pemerintah dan Lembaga pemerhati tentang anak agar supaya mengsosialisasikan tentang hak-hak anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena faktor tidak efektifnya penerapan aturan tentang anak cenderung berbalik kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang tidak mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan

memahami masalah Anak, dan tidak mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Karena pastinya kepentingan dan hak-hak dari pada anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terabaikan, terlebih khusus kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang berada dipelosok-pelosok Pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2012
- Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi. Unicef. Jakarta. 2004
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. PT. Fajat Interpretama Mandiri. Jakarta. 2010
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2006
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Jogjakarta. 1997
- Jhon Muncie. *Youth and Crime : A Critical Introduction*. 1998
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008
- M. Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta. 2012
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990

- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni. 1982
- Sri Widoyanti. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta. 1984
- Topo Santoso. *Seksualitas dan Pidana*. In Hill. Jakarta. 1997
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. 2006
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama. Bandung. 2006
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Rahmat Illahi Besri. Makalah Perlindungan Korban Perkosaan. Diakses dari <https://lbelboyz.wordpress.com/2011/06/03/Perlindungan-Korban-Perkosaan/>. Pada tanggal 13 Juni 2017

**Sumber-Sumber Lainnya :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *HAM*
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press. Bandung. 1998
- Abar, A. Z & Tulus Subardjono. Perkosaan dalam Wacana Pers National, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta. Dikutip dari jurnal Ekandari Sulistyaningsih. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Universitas Gadjah Mada. 1998
- Naskah Publikasi Addib Rifandi Hafedh Kurnia. *Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain*. Surakarta. 2015